

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penulis dan analisis terhadap upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan (studi kasus di KUA Kecamatan Parenggean), maka penulis dapat menyajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Parenggean dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan di wilayah kecamatan Parenggean dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan kemudian melaksanakan berbagai sosialisasi terkait pencatatan pernikahan. Upaya yang dilakukan oleh KUA ini sesuai dengan PERMA Nomor 34 Tahun 2014 pasal 3 tentang tugas dan fungsi KUA dalam hal pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dah rujuk, namun dalam hal ini masyarakat masih kurang memahami mengenai pencatatan pernikahan dan beranggapan pernikahan di bawah tangan itu sah dalam hal agama tidak perlu ke KUA
2. Kendala yang terjadi dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di wilayah kecamatan Parenggean ini disebabkan oleh kurangnya sumber dana dalam melaksanakan berbagai sosialisasi kemudian minimnya SDM yang ada di KUA Kecamatan Parenggean. Selanjutnya kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, mereka beranggapan pernikahan itu sudah sah secara agama karena sudah mencukupi

rukun dan syarat pernikahan dalam Islam seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

B. Saran

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Parenggean selaku orang yang berdekatan langsung kepada masyarakat dalam pengurusan pernikahan diharapkan selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam masalah administrasi surat-surat pernikahan
2. Kepada Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin timur diharapkan mampu menjadikan pernikahan di bawah tangan ini sebagai fokus permasalahan pernikahan yang harus minimalisir terjadinya hal tersebut di kecamatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Kepada masyarakat diharapkan harus lebih peduli dengan status pernikahannya masing-masing sebab akan berdampak pada kehidupan anak, cucu dan seterusnya.
4. Kepada pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini dengan memilih fokus dan permasalahan yang berbeda dari objek kajian yang sama ataupun sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

